

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU no. 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, UU No.16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No.42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama dengan pelaksanaan good governance dan equal treatment dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan (tax compliance) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Mengingat pentingnya peran warga negara untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan pengeluaran negara untuk mewujudkan Pembangunan Nasional yang diinginkan, maka rakyat dituntut kesadaran dan kejujurannya untuk membayar pajak. Sistem yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebelum tahun 1983 adalah Official Assesment system. Sesuai dengan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983 berdasarkan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah diadakan “Tax Reform”, yaitu diadakan pembaruan dan penggantian peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku. Tax Reform tahun 1983 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Dengan adanya Tax Reform, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System. Dengan Self Assesment Wajib Pajak dituntut kejujuran dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Akibat dari penerapan Self Assesment System, Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus bekerja ekstra keras untuk meningkatkan pelayanan konseling, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan agar sistem yang telah ditetapkan berjalan dengan seimbang dan berkesinambungan.

Dalam rangka mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi dalam hal pelayanan. Kemajuan teknologi informasi telah banyak mengubah paradigma dan perilaku manusia modern. Hal ini disadari oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), sebagai terobosan terkait dengan aplikasi teknologi informasi dalam sistem perpajakan terus dilakukan dalam rangka intensifikasi perpajakan. Pemahaman masyarakat atas teknologi internet menjadi dasar diadopsinya sistem pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi (Internet) oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Terdapat 4 aplikasi sistem informasi berbasis internet yang telah dikembangkan dan diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2005, meliputi sistem pendaftaran Wajib Pajak dengan aplikasi e-

registration, sistem pembayaran pajak dengan aplikasi e-payment, sistem pelaporan pajak dengan aplikasi e-filing, dan sistem pembayaran pajak elektronik dengan aplikasi e-billing.terobosan e-system ini tidak lain sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform), khususnya dibidang administrasi.

Salah satu bentuk pelayanan berbasis internet adalah e-biling, yaitu metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP,SSBP,SSPB) manual. Oleh karena itu judul yang penulis pilih adalah **“Prosedur Pembayaran Pajak Dengan Menggunakan E-billing Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik”**

1.2.Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis merasa tertarik untuk membahas :

1. Bagaimana prosedur pembayaran e-billing dalam pembayaran pph 21, 22, dan 23?
2. Apakah kelebihan dan kelemahan penerapan aplikasi e-billing dalam sistem perpajakan di Indonesia?
3. Bagaimana kesiapan bendaharawan KESBANGPOL dalam pengaplikasian e-billing?

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari disusunnya Tugas Akhir (TA) ini antara lain :

1. Dapat mengetahui lebih jelas tentang wawasan, pelaksanaan, dan tata cara penyampaian e-Billing oleh Wajib Pajak khususnya di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Mengetahui masalah/kendala yang dihadapi serta pemecahan masalah yang timbul oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari penyampaian e-Billing.

1.3.2. Tujuan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk berbagai pihak, sebagai antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan pelaksanaan pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara, menambah pengetahuan tentang kegiatan impor, serta sebagai bahan pertimbangan antara teori yang di dapat selama masa perkuliahan di kampus dan pada saat kuliah kerja praktik di lapangan.

2. Bagi Program Diploma Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Sebagai sumber referensi dan sarana informasi bagi Universitas Diponegoro pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis jurusan Perpajakan.

3. Bagi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan menjadi bahan masukan bagi perusahaan, menjadi panduan dalam pelaksanaan perpajakan terutama mengenai pembayaran pajak dengan e-Billing, serta dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pajak .

4. Bagi pihak lain

Sebagai sarana informasi dan referensi mengenai pelaksanaan pembayaran pajak dengan menggunakan e-Billing.

1.4. Cara Pengumpulan Data

1.4.1. Data Penelitian

Data penulisan Tugas Akhir (TA) ini, diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman bagi pembacanya sehingga dalam penyusunan informasi yang disajikan harus sesuai dengan kenyataan dilapangan. Untuk itu, dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mencari dan mengumpulkan data menggunakan beberapa alternatif antara lain:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari sumber individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengajuan kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (umar,1997:69). Data tersebut adalah data yang diperoleh langsung pada saat melakukan kuliah kerja praktek di Kantor Badan Kesatuan bangsa dan Politik mengenai prosedur pembayaran pajak menggunakan e-Billing.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain yang bukan dari olahan peneliti. Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi, data yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh pihak atau instansi lain (Indrianto dan Supomo, 1999; 146). Data sekunder dalam Tugas Akhir ini meliputi sejarah pendirian, struktur organisasi, gambaran ketenagakerjaan, serta buku yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam rangkaian penulisan laporan agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh

adalah data yang benar. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah :

1. Interview

Interview adalah cara pengumpulan data yang mengharuskan seseorang penulis mengadakan kontak langsung secara lisan/tatap muka dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut (Sugiyono, 1999; 130). Interview tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada karyawan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari interview tersebut penulis memperoleh materi TA.

2. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencacatan secara sistematis langsung kepada objek yang diteliti, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam laporan ini (Marzuki, 2005; 62). Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pelaksanaan dan pemanfaatan aplikasi e-Billing di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Studi pustaka

Penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai macam literatur seperti buku-buku, peraturan-peraturan perpajakan, artikel dari berbagai media serta literatur-literatur lainnya yang dapat menjadi referensi dan menunjang penulis dalam memperoleh pengetahuan dasar yang relevan terhadap penyusunan Tugas Akhir.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan permasalahan yang ada, maka Tugas Akhir (TA) ini disusun menjadi empat bab yang sistematika penulisannya secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab ini menguraikan mengenai sejarah, wilayah kerja, struktur organisasi, visi dan misi

BAB III : Pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai pengertian pajak, pengertian e-billing, dasar hukum, keunggulan Billing System, Sistem pembayaran e-Billing, kendala – kendala yg dihadapi setelah e-billing diluncurkan, kesiapan bendahara instansi/perusahaan dalam penggunaan e-billing, prosedur penggunaan e-billing.

BAB IV : Penutup